

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon)

Dirk Berly Tehuayo¹⁾, Audry Leiwakabessy²⁾, Agustina Christina Patty³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

Email : dirk231092@gmail.com, audryleiwakabessy@gmail.com

Abstract

This research aims to examine: (1) The influence of the Self-assessment system on taxpayer compliance, (2) The influence of tax sanctions on taxpayer compliance and The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Ambon in 2022. The sample in the research This was determined based on the purposive sampling method, data was collected by distributing questionnaires. The analysis used is multiple linear regression analysis. The test results show that 1) the self-assessment system has a significant positive effect on taxpayer compliance, 2) tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer compliance, self assessment system, tax sanctions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh *Self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ambon Tahun 2022. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *Purposive sampling*, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) *Self assessment system* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib pajak, *Selfassessment system* , sanksi Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memberikan kontribusi untuk perkembangan ekonomi bagi Indonesia. Maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak baik dari direktorat jendral pajak maupun partisipan dari para wajib pajak sesuai denfan Undang-Undang No 6 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh Negara yang terutang kepada orang pribadi maupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi pendapatan Negara Tahun 2021 mencapai Rp2.011,3 triliun dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBPN sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun (kemenkeu.go.id).

Gambar 1. Tax ratio Negara Asean



Sumber : [https://www.oecd.org\(2022\)](https://www.oecd.org(2022))

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di tingkat ASEAN Indonesia berada di peringkat bawah dengan nilai range 10-12%. Nilai ini masih dibawah nilai tax ratio yang disepakati diseluruh dunia yakni 15% dan ini menggambarkan kepatuhan membayar pajak baik orang pribadi maupun badan di Indonesia tergolong rendah.

Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat situasi dimana pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin karena merupakan salah satu sumber pendapatan Negara namun disatu sisi wajib pajak bermaksud membayar kewajiban pajak yang lebih rendah karena akan secara signifikan mengurangi pendapatan bersih yang diterima. Dengan demikian yang tergambar bahwa wajib pajak ingin menghindari kewajiban pajak. Penghindaran pajak atau ketidakpatuhan menggambarkan berbagai kegiatan yang tidak menguntungkan bagi system pajak suatu Negara.

Kelompok yang tidak mematuhi pajak termasuk pengunjuk rasa pajak dan penentang pajak. Penentang pajak biasanya tidak mengambil posisi bahwa undang-undang pajak itu sendiri ilegal atau tidak berlaku untuk mereka dan mereka lebih peduli dengan tidak membayar untuk kebijakan pemerintah tertentu yang mereka lawan (Palil, Malek, & Jaguli, 2016)

Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah singkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Artinya wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT sampai dengan melunasi pajak terutangnya. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka wajib pajak harus memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai peraturan-peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak

2. Tinjauan Pustaka

2.1. *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2011). Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri yang menuntut wajib pajak untuk mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Menurut Andriyansah dan Zahra (2017) dalam Made, Parwati, & Zahra (2017) sistem ini memiliki manfaat karena penghapusan biaya, waktu dan kemampuan yang diperlukan oleh agen pajak untuk menghitung total pajak yang harus dibayarkan kepada setiap wajib pajak. *Self assessment system* dapat bertahan lebih baik, itulah alasan mengapa tingkat kejujuran, kesadaran dan pendidikan tinggi dari wajib pajak diperlukan agar sistem ini akan berjalan lebih baik.

Prinsip *self assessment* ini merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan demikian dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

H1 : *Selfassessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, selain itu juga merupakan alat pencegah agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Pada hakikatnya, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 sanksi perpajakan, yaitu:

- a. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Herry Purwono : 2010 ; 68):
”1)Sanksi Administrasi berupa denda, 2)Sanksi administrasi berupa bunga, 3)Sanksi administrasi berupa kenaikan
- b. Sanksi Pidana
Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan(Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutangnya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Metode Penelitian**3.1. Desain Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyimpulkan data menggunakan instrumen penelitian serta menganalisis data yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah self assessment system sebagai variabel bebas pertama yang disimbolkan dengan (X1), sanksi pajak sebagai variabel bebas kedua yang disimbolkan dengan (X2), kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat yang disimbolkan dengan (Y).

3.2. Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Ambon. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon pada tahun 2022 yaitu 83.519 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji-t.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.1. Hasil Uji t

Pengujian dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh ndari setiap variabel independen terhadap varaibel dependen. Kriteria untuk menentukan bahwa hipotesis diterima adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan 5%

Tabel 1. Hasil Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.447	3.192		1.080	.289
	Self Asessment System	.412	.135	.319	3.056	.005
	Sanksi Pajak	.771	.141	.648	5.460	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah 2023

4.2. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan analisis data dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil regresi berganda pada tabel hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan hipotesis 1 diterima yang artinya bahwa self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan *self assessment system* maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ambon. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti yunita anwar (2019), dadang sumpena (2021) dan Rahadyan Fariz Hirzan(2020), yang menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang *self assessment system* sangat penting karena masih banyaknya wajib pajak yang belum terlalu mengerti cara menghitung sendiri kewajiban pajak terutanganya, dengan semakin tingginya pemahaman *self assessment* maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan analisis data dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil regresi berganda pada tabel hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan hipotesis 2 diterima yang artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang sanksi yang dikenakan nantinya akan lebih banyak merugikannya. Sehingga semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Arabella dan Yenni (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Franklin (2008) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut

1. *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin optimal penerapan *self assessment system* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang sanksi yang dikenakan nantinya akan lebih banyak merugikannya. Sehingga semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

5.2. Saran

Peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kepuasan atas layanan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran perpajakan wajib pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan.
2. Menambahkan pertanyaan kontrol untuk mengetahui responden yang tidak terlalu serius saat menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Dadan, Sumpena. (2021). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (survey pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Devano, Sony dan Rahayu . 2006. *Perpajakan, Konsep, teori dan isu* . Jakarta : Kencana.
- Franklin , Bernama. 2008. Pengaruh Tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat. Skripsi : FE UNP.
- Made, Ni, Suwitri Parwati, and Familia Zahra. (2017). The Effect of Self Assessment System and Fraud Detection Possibility Toward Tax Evasion Behavior. *IJMET: International Journal of Mechanical Engineering and Technology*8 (8): 615–22.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Palil, Mohd Rizal, Marlin Marissa Malek, and Abdul Rahim Jaguli. (2016). Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*18 (2): 187–206
- Purwono, Henry. 2010. *Dasar – dasar Perpajakan & Akuntansi*. Jakarta: Erlanga.
- Rahadyan, Fariz Hirzan, (2020) Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Bandung Karees). Skripsi Universitas Widayata. Bandung
- Sri, Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Empiris Pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang). UNP. Padang.
- Yanti, Yunita Anwar. (2013). Pengaruh pemahaman self assessment system, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Cengkareng. Binus university, Jl Jati 1 no 56b Jakarta barat